



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR **0 1 0 3**/UN40/KP.09.00/2022

TENTANG

SATUAN KENDALI MUTU DAN GUGUS KENDALI MUTU
PADA FAKULTAS PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pengendalian mutu akademik maupun nonakademik pada Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan Universitas Pendidikan Indonesia, perlu mengangkat satuan kendali mutu dan gugus kendali mutu pada fakultas dimaksud;
 - b. bahwa sesuai dengan Surat Dekan Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan Nomor 0152/UN40.F6/KP.02.00/2022 tanggal 13 Januari 2022 perihal Perbaikan Usulan Penerbitan Keputusan Kepanitiaan dan Pengelola Pada FPOK UPI Tahun 2022, perlu menetapkan Keputusan Rektor;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia tentang Satuan Kendali Mutu dan Gugus Kendali Mutu pada Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta

- Universitas Pendidikan Indonesia;
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia 2021-2025;
 9. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN.40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antar Waktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG SATUAN KENDALI MUTU DAN GUGUS KENDALI MUTU PADA FAKULTAS PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2022.
- KESATU :** Mengangkat Satuan Kendali Mutu dan Gugus Kendali Mutu pada Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2022, dengan susunan dan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA :** Biaya kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan Rektor ini, dibebankan pada RKAT Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan dan/atau Program Studi di lingkungan Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA :** Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 24 JAN 2022



Tembusan:

1. Para Wakil Rektor UPI;
2. Sekretaris Universitas UPI;
3. Ketua SPI dan Ketua SPM UPI;
4. Dekan FPOK UPI;
5. Kepala Biro SDM UPI;
6. Direktur Direktorat Keuangan UPI;
7. Direktur Direktorat Pendidikan UPI;
8. Para Ketua Prodi di lingkungan FPOK UPI;
9. Kepala Kantor Hukum UPI; dan
10. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
 NOMOR 0103/UN40/KP.09.00/2022
 TENTANG
 SATUAN KENDALI MUTU DAN GUGUS KENDALI MUTU
 PADA FAKULTAS PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN
 UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2022

SUSUNAN SATUAN KENDALI MUTU
 DAN GUGUS KENDALI MUTU PADA PROGRAM STUDI
 DI LINGKUNGAN FAKULTAS PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN
 UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2022

No	Nama/NIP/NIPT/NIPTT	Pangkat/Gol	Jabatan	Diangkat sebagai
1.	Dr. Afianti Sulastri, S.Si., Apt., M.Pd. 198007282010122002	Penata Tk. I – III/d	Lektor	Ketua SKM Fakultas
2.	Andria Pragholapati, S.Kep., Ners., M.Kep. 920200419880823101	Setara Penata Muda Tk. I – III/b	Tenaga Pengajar	Sekretaris SKM
3.	Tono Haryono, S.Pd., M.Kes. 920200419910320101	Setara Penata Muda Tk. I – III/b	Tenaga Pengajar	Ketua GKM IKOR
4.	Jajat, S.Si., M.Pd. 920200119810529101	Setara Penata Muda Tk. I – III/b	Tenaga Pengajar	Anggota GKM IKOR
5.	Septian Williyanto, M.Pd. 920200419910928101	Setara Penata Muda Tk. I – III/b	Tenaga Pengajar	Anggota GKM IKOR
6.	Reshandi Nugraha, M.Pd. 198908292019031012	Penata Muda Tk. I – III/b	Tenaga Pengajar	Ketua GKM Prodi PJKR
7.	Agus Gumilar, M.Pd. 920200119840815101	Setara Penata Muda Tk. I – III/b	Tenaga Pengajar	Anggota GKM Prodi PJKR
8.	Burhan Hambali, M.Pd. 920200119881118101	Setara Penata Muda Tk. I – III/b	Asisten Ahli	Anggota GKM Prodi PJKR
9.	Gano Sumarno, S.Si., M.Pd. 198203222015041001	Penata Muda Tk. I – III/b	Asisten Ahli	Ketua GKM Prodi PGSD Penjas
10.	Wildan Alfia Nugroho, S.Si., M.Or. 920200419940403101	Setara Penata Muda Tk. I – III/b	Tenaga Pengajar	Anggota GKM Prodi PGSD Penjas
11.	Patriana Nurmansyah Awaludin, M.Pd. 920200119931011101	Setara Penata Muda Tk. I – III/b	Tenaga Pengajar	Ketua GKM Prodi PKO
12.	Widi Kusumah, M.Pd. 920200819850320101	Setara Penata Muda Tk. I – III/b	Tenaga Pengajar	Anggota GKM Prodi PKO
13.	Angga M. Syahid, S.Si., M.Pd. 920190219911211101	Setara Penata Muda Tk. I – III/b	Tenaga Pengajar	Ketua GKM Prodi KFO
14.	Oktaviana Nur Ajid, M.Pd. 920200419911026101	Setara Penata Muda Tk. I – III/b	Tenaga Pengajar	Anggota GKM Prodi KFO
15.	Mona Fiametta Febrianty, S.Pd., M.Pd. 920190219880208201	Setara Penata Muda Tk. I – III/b	Asisten Ahli	Anggota GKM Prodi KFO
16.	Fitri Rosdiana, M.Pd. 920190219930326201	Setara Penata Muda Tk. I – III/b	Asisten Ahli	Anggota GKM Prodi KFO
17.	Sehabudin Salasa S.Kep., Ners., M.Kep. 9202001198804191101	Setara Penata Muda Tk. I – III/b	Tenaga Pengajar	Ketua GKM Prodi Keperawatan
18.	Sri Sumartini, S.Kp., M.Kep. 198002252015042001	Penata Muda Tk. I – III/b	Asisten Ahli	Anggota GKM Prodi Keperawatan
19.	Asih Purwandari Wahyoe Puspita, S.Kep., Ners., M.Kep. 920200119900523201	Setara Penata Muda Tk. I – III/b	Asisten Ahli	Anggota GKM Prodi Keperawatan
20.	Irma Darmawati, S.Kep., M.Kep., Ns.Sp.Kep.Kom. 920200419870509201	Setara Penata Muda Tk. I – III/b	Tenaga Pengajar	Anggota GKM Prodi Keperawatan
21.	Widya Astuti, S.Gz., M.Si. 920200419930102201	Setara Penata Muda Tk. I – III/b	Tenaga Pengajar	Ketua GKM Prodi Gizi

